

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama ini sampah hanya dianggap sebagai sesuatu yang menjijikan. Masyarakat enggan memedulikan banyaknya sampah yang berserakan di lingkungan sekitar. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 1 menyebutkan “Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Maksud dari pasal ini adalah terlihat bahwa lingkungan hidup sangat berperan dalam mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan serta makhluk hidup lainnya. Interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya merupakan suatu proses yang wajar dan terlaksana sejak manusia itu dilahirkan sampai meninggal. Hal ini disebabkan karena manusia membutuhkan daya dukung unsur-unsur lingkungan untuk kelangsungan hidupnya.

Permasalahan yang terjadi saat ini di lingkungan hidup adalah sampah yang semakin hari semakin menumpuk jumlahnya. Di sini Bank Sampah didirikan dengan tujuan memanfaatkan sampah-sampah yang dianggap mengganggu lingkungan, setelah itu diolah dijadikan sebagai kerajinan. Ini tentu sangat berperan penting dalam pelestarian lingkungan hidup.

Polemik sampah yang terjadi saat ini apabila sampah tidak dikelola dengan baik, tentu akan menimbulkan masalah besar, bahkan malapetaka. Banyak kejadian buruk terjadi akibat manusia menyepelekan sampah. Tumpukan sampah yang ada sealama ini berasal dari berbagai sumber, baik pasar, pertokoan, restoran, sekolah, dan masih banyak lagi.

Dampak dari polemik sampah ini diantaranya mengganggu estetika yaitu sampah yang berceceran di jalan atau di sembarang tempat akan menimbulkan kesan jorok, tidak bersih, dan sangat merusak keindahan. Sampah yang menumpuk dipermukaan tanah akan mencemari tanah dan air di dalamnya, cairan kotor dan bau busuk hasil pembungkusan sampah yang merembes ke dalam tanah dapat mencemari air tanah, bahkan ke dalam tanah dapat mencemari tanah. Sampah tersebut mencemari perairan yang menyebabkan pintu-pintu air tersumbat dan sulit mengalir. Padahal banyak yang masih memanfaatkan pengairan dari sungai dan sumber air lainnya untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu sampah tersebut mencemari perairan sungai, irigasi, waduk dan pantai sehingga terjadi bencana banjir. Sampah-sampah yang menumpuk di darat atau yang terendam di air akan menimbulkan bau busuk. Bau busuk yang menyebar di udara akan tercium dan mengganggu pernapasan. Sampah yang membusuk akan menimbulkan bibit penyakit Pada sampah yang busuk,berserang bermacam-macam bakteri penyebab penyakit.

Zabur Karuru (2013, <http://m.antaranews.com/berita/361007/indonesia-miliki-1195-bank-sampah> diakses tanggal 22 Desember 2015) Di Indonesia ada beberapa Bank Sampah yang sudah didirikan. Menurut Asisten Deputi

Urusan Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup , Sudirman mengatakan sebanyak 1.195 bank sampah telah dibangun di 55 kota di seluruh Indonesia. Di antaranya ada Bank Sampah Sekolah di Kecamatan Pati, Bank Sampah Gempah Rimpah di Malang, Bank Sampah di Balikpapan, dll.

Kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup ini sangat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Pelestarian lingkungan hidup tanpa adanya kepedulian dari masyarakat tidak akan berjalan. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat dituntut untuk aktif dalam menangani permasalahan lingkungan hidup, terutama masalah sampah. Sampah akan terus menjadi sumber penyakit jika tidak ada tindakan yang signifikan untuk menanganinya.

Dalam Pasal 65 poin keempat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa setiap orang berhak dan berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini institusi pendidikan juga diharapkan mampu untuk turut serta mengambil peran dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut.

Di Kabupaten Ponorogo juga terdapat Bank Sampah , diantaranya ada di Desa Campursari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dan di Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tentang bagaimana Pengelolaan Bank Sampah Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan Bank Sampah dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana peran pemerintah Kelurahan terhadap pengelolaan Bank Sampah di Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?
3. Apakah kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana pengelolaan bank sampah dalam pelestarian lingkungan hidup,

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Bank Sampah dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui peran pemerintah Desa terhadap pengelolaan Bank Sampah di Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui kendala apayang dihadapi dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian dapat berguna untuk meningkatkan pengembangan ilmu yang menyangkut dengan Pengelolaan Bank Sampah dengan temuan

yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam mengatasi polemik sampah.

2. Secara praktis

Diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak yang bersangkutan untuk meningkatkan kualitas mutu serta menjadi bahan acuan kebijakan program yang akan datang demi terwujudnya suatu program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

